



**PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* PERSERIKATAN BANGSA-  
BANGSA DALAM GENOSIDA ROHINGYA SEBAGAI KASUS  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**DIVA AYURVEDA**

NIM 11000119130394

FAKULTAS HUKUM  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2023

**PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* PERSERIKATAN BANGSA –  
BANGSA DALAM GENOSIDA ROHINGYA SEBAGAI KASUS  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**DIVA AYURVEDA**

NIM 11000119130394

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

**Pembimbing I**



Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum.  
NIP 196201181987031002

**Pembimbing II**



Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum  
NIP 196600607199031001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* PERSERIKATAN**

**BANGSA-BANGSA DALAM GENOSIDA ROHINGYA SEBAGAI KASUS**

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**DIVA AYURVEDA**

NIM 11000119130394

Telah Diajukan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Agustus 2023

Dewan Penguji,

Ketua



**Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum.**

NIP 196201181987031002


Anggota Penguji I



**Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.**

NIP 196600607199031001

Anggota Penguji II



**Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum**

NIP 197010291995122001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Universitas

Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir-Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 1 Agustus 2023



**Diva Ayurveda**  
11000119130394

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Careful. We don’t want to learn from this”*

**- Bill Watterson, “Calvin and Hobbes”**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Orang tua penulis;
- Segenap Keluarga Besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
- Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- Almamater tercinta Universitas Diponegoro;
- Para Pembaca
- Bangsa dan Negara Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadiran Tuhan karena berkat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum strata satu (S-1) saya dengan judul “**PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM GENOSIDA ROHINGYA SEBAGAI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT**”. Saya percaya bahwa bersamaan dengan selesainya Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan dan juga dorongan dari banyak pihak.

Pada penyelesaian Penulisan Hukum ini, saya Diva Ayurveda, dengan ketulusan hati yang terdalam menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulityawan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Diponegoro yang telah memberikan dukungan, saran dan arahan bagi penulis sehingga memperlancar penyelesaian Penulisan Hukum ini.

5. Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah mendukung, membantu, membimbing, dan juga memberi saran kepada penulis dalam menempuh tahapan Penulisan Hukum ini.
6. Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendukung, membimbing, memberikan doa, perhatian serta saran dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
7. Bapak Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali penulis yang telah membantu penulis sejak memasuki Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji penulis
9. Seluruh Civitas Akademik, Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menolong, mencurahkan waktu, tenaga, dan pelayanan untuk penulis selaku mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
10. Keluarga penulis, Dianthus Saputra, Joshua Michael Estey, Xenia Maleica Estey, Nicolas River Estey, dan Gaby Poliman, yang telah mendukung penulis tanpa henti dan memberi masukan dari awal hingga akhir Penulisan Hukum ini. Thank you for everything you've sacrificed for me, for the love, support, time, money, reminders and reprimands. Love you to the moon and back.
11. Oma Giok, Margareth Simon, David Andy Saputra, Dylan, dan seluruh keluarga besar penulis yang telah mendukung penulis selama masa

perkuliahan. Penulis sangat bersyukur atas kehadirannya dalam hidup penulis dan mengucapkan banyak terima kasih.

12. Karmel Hagit Siahaan, selaku orang yang berperan dalam kehidupan penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, saran, kesabaran, dan juga hiburan yang telah diberikan. Terima kasih telah memotivasi penulis menjadi orang yang lebih baik.
13. Penelope Aiku, Angie Octavia, Stephanie Kirana Lesmani, dan Gabriella Maura Kurnianto selaku sahabat-sahabat terdekat penulis. Terima kasih telah mendengarkan, mendukung, dan memberi saran kepada penulis di setiap saat. Thanks for being my safe space.
14. Pradhanika Jasmindyanari, Ahmad Aqib Nurrachman, dan Amin Isnan Ma'arif, selaku senior-senior penulis dan juga orang yang berperan dalam kehidupan perkuliahan penulis. Terimakasih untuk Kak Jasmin, Bang Aqib dan Bang Isnan yang sudah membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis dalam Penulisan Hukum ini serta berbagai permasalahan penulis lainnya.
15. Narissa Armadila Puteh, selaku sahabat terdekat penulis. Terima kasih telah menjadi pendukung, pendengar, pengingat, dan tempat ternyaman penulis selama di Tembalang. Cheers to the memories, laughter and the (many) tears, the comfortable silence and the endless conversations. To many, many more years with you.
16. Dahlia Juana, selaku sahabat penulis. Terima kasih kepada daju atas kesabarannya, kesetiaannya, catatannya, informasi akademiknya, jatuh



barengnya dan semua hal yang kita lalui selama 4 tahun ini. Penulis sangat bersyukur dapat bersahabat denganmu.

17. Kepada Griya Meteseh: Attahirah Dira Putri, Risya Syahida Abadi, Cindy Chintia, Cartier Inchsantaliia Lembayung, yang telah berperan penting di masa-masa akhir perkuliahan sebagai sahabat baik penulis. Terima kasih atas seluruh kenangan yang tak akan terlupakan. Kalian akan selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis. My unwavering support is with you always.

18. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan: Sonia Rachmawati, Raihan M. Hisyam, Antaseno Kusuma, Fadhli Nur Pratama, Alfito Bramantia Putra, Farrel Rhafandita, Nicko Adriawan, Emir Irsyad, Hugo Kwanadi, Bangun Paulus, Sultansyah, Reinaldi Haganta Sebayang, Angre Ina La rose, Zefanya Lintang, Kevita Stella, DIMAS BEM FH Undip 2020 dan BPH Pekan Progresif 2020 yang telah membantu, menemani, dan menjadi tempat berkembang dan bercerita penulis. Doa dan dukungan dari penulis akan selalu menyertai dimanapun kalian berada.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan dan Penulisan Hukum ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun dari segala pihak demi penyempurnaan penulisan hukum

ini. Penulis berharap bahwa Penulisan Hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca. Penulis juga berharap dengan adanya Penulisan ini, memberi perkembangan kepada ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, dan juga terhadap perjuangan hak asasi manusia.

Semarang, 1 Agustus 2023

Penulis,

Diva Ayurveda

## ABSTRAK

Masyarakat Rohingya, salah satu kelompok etnis di Myanmar, telah mengalami berbagai macam bentuk kekerasan dan diskriminasi akibat daripada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar yang berujung pada aksi genosida. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dimana memiliki tujuan untuk mencari ataupun menawarkan solusi atas kasus. Dengan jenis data, data sekunder yang dikumpulkan secara studi kepustakaan dan kajian dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilandaskan pada Pasal 6 Statuta Roma, krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap masyarakat etnis Rohingnya adalah benar merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat berupa genosida, sebab telah memenuhi unsur-unsur genosida. Dalam hal ini, Pemerintah Myanmar secara sistematis telah membunuh, menyebabkan kehancuran fisik terhadap kelompok, dan melakukan tindakan pencegahan kelahiran pada etnis Rohingya. Untuk menghentikan genosida ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertindak menggunakan prinsip *Responsibility to Protect* melalui intervensi ekonomi dan politik. Intervensi tersebut harus dilakukan dengan lebih tegas dan kompak demi menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat etnis Rohingya di Myanmar yang berbentuk negosiasi, embargo militer, dan pembekuan aset seluruh warga negara Myanmar.

**Kata Kunci :** Genosida, Rohingya, Prinsip *Responsibility to Protect*

## **ABSTRACT**

*The Rohingya people, one of many ethnic groups in Myanmar, have suffered countless forms of violence and discrimination by the Myanmar government that has ended in genocide. This thesis will delve into the root of why the genocide occurred and how to solve it. The approach used to write this thesis is the normative juridical approach through secondary data collected through literature and document review. The research specifications used is prescriptive research with an analytical qualitative data method. Based on the writer's analysis and the 6<sup>th</sup> article of the Statute of Rome, the humanitarian crisis that the Rohingya people suffered constitutes as genocide as it fulfills the elements of genocide. More specifically, that the Myanmar government has systematically killed, caused the physical destruction of the group, and carried out measures to prevent birth among the Rohingya people. In order to stop this genocide, the United Nations must act through economic and political intervention under the umbrella of the principle of the Responsibility to Protect. The Responsibility to Protect is a principle that states that every country should guarantee the fulfillment of human rights for every person. These interventions must be carried out in a more compact and assertive manner than previously done to stop all forms of violence against the Rohingya people, through negotiation, military embargoes, and asset freezing.*

**Keywords: Genocide, Rohingya, Responsibility to Protect**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data	13

<b>F. Sistematika Penulisan</b>	_____	<b>13</b>
<b>BAB II</b>	_____	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	_____	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia</b>	_____	<b>15</b>
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	_____	15
2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	_____	17
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	_____	19
<b>B. Tinjauan Umum Mengenai Genosida</b>	_____	<b>20</b>
1. Definisi Genosida	_____	20
2. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Genosida	_____	21
<b>C. Tinjauan Umum Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa</b>	_____	<b>23</b>
a. Perserikatan Bangsa-Bangsa	_____	23
b. Tujuan dan Fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa	_____	24
3. Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa	_____	26
<b>D. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Responsibility to Protect</b>	_____	<b>33</b>
1. Pengertian Prinsip Responsibility to Protect	_____	33
2. Sejarah Prinsip Responsibility to Protect	_____	35
3. Pilar Penegakan Prinsip Responsibility to Protect	_____	39
<b>BAB III</b>	_____	<b>45</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	_____	<b>45</b>
<b>A. Latar Belakang Terjadinya Genosida Rohingya</b>	_____	<b>45</b>

1. Genosida Secara Umum	45
2. Latar Belakang Konflik Antar Kelompok Etnis	47
3. Diskriminasi	71
<b>B. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penerapan Prinsip Responsibility to Protect sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Genosida Rohingya</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV</b>	<b>95</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>98</b>